



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 800/351/SET/2024**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 8 praturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan kementerian dalam Negeri dan pemerintah Daerah,Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota dibantu oleh PPID Pelaksana yang berada di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur tentang penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 62);
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi;
12. Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 88.45/0093/Huk DISKOMINFO/2024 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola (PPID) OPD di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan susunan Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** adalah sebagai berikut:

- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya ;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama di lakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atausesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan Inventarisasi, penyimpanan , dan mengolah Informasi dan Dokumentasi menjadi bahan Informasi publik pada masing-masing perangkat Daerah;
- d. menyediakan Informasi dan Dokumen yang berada dalam lingkup penguasaan Perangkat Daerah;
- e. melayani permintaan Informasi dan Dokumentasi public kepada pemohon terhadap Informasi yang tidak dikecualikan;
- f. melakukan pemuktahiran Informasi dan Dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Perangkat Daerah; dan
- g. mengklarifikasi Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serata merta, Informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan Informasidikecualikan .

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat di tetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sampit
Pada tanggal : 30 April 2024

KEPALA DINAS,



MUHAMMAD IRFANSYAH, S.H., M.Si
NIP. 19710317 199311 1 001

Tembusan :

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi(PPID) Kab. Kotim
2. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Nomor : **800/351/SET/2024**

Tanggal : 30 April 2024

Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024

No	Nama/Jabatan Struktural	Jabatan
1.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur	Atasan PPID
2.	Sekertaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur	Ketua
3.	Kepala Bidang Ketenagaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini & Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur	Ketua Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
5.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur	Ketua Bidang Pengolaan Data dan Klarifikasi Informasi
6.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur	Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
7.	M. Noor Aqbar, M.Pd Fungsional Kasi Kurikulum dan Penilaian SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur	Koordinator Anggota
8.	Zulfikar Antony, S.Kom., MAP. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
9.	Muh. Ikram Muhajir, S.P.Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
10.	Muhammad Imansyah, S.Pd. Kasi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
11.	H. NurAfiat, S.Kom., MAP. Analis Statistik pada Dinas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
12.	Zamroni, S, Pd. Analis Data dan Informasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota

KEPALA DINAS,



MUHAMMAD IRFANSYAH, S.H., M.Si

NIP. 19710317 199311 1 001


Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Nomor : **800/351/SET/2024**

Tanggal : 30 April 2024

Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur

**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024**



KEPALA DINAS,



MUHAMMAD IRFANSYAH, S.H., M.Si

NIP. 19710317 199311 1 001